



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 17/PUU-XXII/2024**

Tentang

**Konstitusionalitas Perseorangan Sebagai Pemohon
dalam Perkara Pembubaran Partai Politik**

- Pemohon** : Risky Kurniawan
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pasal 68 ayat (1) UU MK dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Rabu, 20 Maret 2024.
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perseorangan warga negara yang merasa dirugikan oleh norma Pasal 68 ayat (1) UU MK yang tidak mengakomodir perseorangan warga negara untuk dapat menjadi Pemohon dalam perkara pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon merasa bahwa syarat tersebut menghalangi hak Pemohon turut serta dalam upaya bela negara dan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian norma Undang-Undang *in casu*, Pasal 68 ayat (1) UU MK terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan atau menjelaskan adanya anggapan kerugian konstitusional yang dimiliki yaitu berkaitan dengan adanya pembatasan bagi perorangan warga negara untuk dapat menjadi pemohon dalam perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi yang anggota partai politiknya melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK.

Berkenaan dengan permohonan Pemohon mengenai konstitusionalitas norma Pasal 68 ayat (1) UU MK, telah ternyata penafsiran konstitusional yang diajukan oleh Pemohon adalah sama dengan apa yang telah dimohonkan pengujian pada perkara yang telah diputus oleh Mahkamah, yaitu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXII/2024. Pemohon dalam perkara *a quo* dan dalam Perkara Nomor 16/PUU-XXII/2024 memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 68 ayat (1) UU MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pemohon adalah Pemerintah atau

Perorangan Warga Negara Indonesia”. Berkenaan dengan konstiusionalitas norma Pasal 68 ayat (1) UU MK, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011 pada sub-paragraf [3.12.2] dan [3.12.3] yang juga dikuatkan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXII/2024.

Selanjutnya, Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXII/2024 telah menegaskan pendirian Mahkamah terhadap pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011 *a quo*, yaitu pada sub-paragraf [3.12.1] dan sub-paragraf [3.12.2]. Berdasarkan kutipan pertimbangan putusan Mahkamah tersebut, sekalipun Pemohon menggunakan dasar pengujian yang berbeda, *in casu* adanya penambahan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 dengan permohonan sebelumnya, namun menurut Mahkamah, esensi dari permohonan *a quo* adalah sama, yaitu isu konstiusional Pemohon mengenai inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 68 ayat (1) UU MK. Isu *a quo* telah dijawab dan ditegaskan Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXII/2024 sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu, pertimbangan hukum tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk perkara *a quo*, sehingga norma Pasal 68 ayat (1) UU MK tidak bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil dan tidak bertentangan dengan hak untuk turut serta dalam melakukan upaya pembelaan negara. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 68 ayat (1) UU MK terhadap Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.